



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Natalis Tabuni, S.S., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sindatadi, Kampung Bugalaga, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017, memberi kuasa kepada **Nahar A. Nasada, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Tosibo, S.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., CLA., Azham Idham, S.H., dan Abdul Azis Saleh, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Nahar A. Nasada, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Hertasing Baru (Jalan Mapala) Kompleks Halmin Residence Ruko Harmony Town House Nomor 10 (Jembatan Mapala), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya**, berkedudukan di Jalan Baru Pantai Enggros, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/KPU-IJ/V/2017, bertanggal 5 Mei 2017, memberi kuasa kepada **Matheus Mamun Sare, S.H., Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Achmad Ichsan, S.H., dan Windi Astriana, S.H.**, advokat dan asisten advokat pada kantor advokat/penasehat hukum Matheus Mamun, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Yulius Yapugau, S.E.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Zombandoga, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Yunus Kalabetme, S.Ip.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Cikombong Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 memberi kuasa kepada **Relika Tambunan, S.H., Mega M.F. Nikijuluw, S.H., Catur Prasetyo, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., dan Rio Ramabaskara, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor advokat ARM dan *Partner*, yang beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 59 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H., CLA., Wayan Sudirta, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Samuel David, S.H., Irfan Imanuel, S.H., M.H., dan I**

Made Suka Artha, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang kemudian diperbaiki kembali dan diserahkan setelah persidangan tanggal 8 Mei 2017, namun oleh karena perbaikan Pemohon tersebut merupakan perbaikan yang bersifat substantif, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, "*Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon*", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016, yang menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dan menetapkan serta membalikkan perolehan suara yang memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan menyatakan hasil dari 7 TPS yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/ PHP.BUP-XV/2017 adalah nol, dengan perincian:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958
03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	31.476
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928
Total		75.998

Sedangkan hasil rekapitulasi dalam surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 14/Kptsn/KPU-IJ/IV/2017 adalah sebagai berikut (vide bukti P-13):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.105
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.438

03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	34.720
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.891
Total		76.154

Demikian pula hasil Rekapitulasi Model DB 1 KWK yang dilakukan KPU Intan Jaya sebagai diuraikan dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, halaman 36 adalah sebagai berikut (vide bukti P-14):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.105
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.438
03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	37.867
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.891
Total		79.301

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan yang tidak konsisten tersebut dan dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum;

Bahwa tindakan yang demikian itu maka Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan karena selisih yang disyaratkan Undang-Undang telah melampaui, dimana seharusnya Pemohon berada pada posisi sebagai pihak terkait jika sekiranya pasangan yang kalah mengajukan permohonan sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusannya (vide bukti P-16). Namun faktanya pihak Termohon tidak melaksanakan amar putusan Mahkamah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat jumlah penduduk pada Kabupaten Intan Jaya kurang dari 250.000 jiwa maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa *Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Jayapura pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, pukul 23.35 WIT;*
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan:

AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
 - Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
 - Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
 - Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU Provinsi telah melakukan langkah-langkah guna melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 - Mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pengambilan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya;
 - Menetapkan hari pelaksanaan penghitungan lanjutan 7 (tujuh) TPS pada hari Kamis 20 April 2017;
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi lanjutan berjalan baik pada awalnya dengan menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 6.105 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 33.438 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 37.867 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 1.891 suara;

Rekapitulasi ini sesuai dengan Format C1-KWK berhologram yang telah di *upload* di portal KPU RI. Kemudian terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Bawaslu. Mereka mempertanyakan dasar penetapan tersebut yaitu perolehan masing-masing pasangan:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 6.105 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 33.438 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 34.623 + 7 TPS dengan perolehan suara 3.244 = 37.867
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 1.891 suara;

Oleh KPU disampaikan bahwa dasar rekapitulasi tersebut sesuai Model C1-KWK berhologram yang telah di *upload* di portal KPU RI, tetapi ketika diminta menunjukkan aslinya Sekertaris KPU Intan Jaya hanya memperlihatkan hasil dari portal KPU melalui komputer. Atas hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak bisa menerima;

4. Bahwa sebagai catatan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 36 berbunyi sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, yaitu:
 - a. Distrik Agisiga, 3 TPS di Kampung Soali, Kampung Tausiga, dan Kampung Unabundoga;
 - b. Distrik Suguapa, 4 TPS di Kampung Emondi;

2. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - a. Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd. dan Deny Miagoni. S.Pd., M.Pd. 6.105 suara;
 - b. Pasangan Calon Yulius Yapugau, S.E. dan Yunus Kalabetme, S.Ip. 33.438 suara;
 - c. Pasangan Calon Natalis Tabuni, S.S., M.Si. dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div. **37.867 suara**;
 - d. Pasangan Calon Thobias Zongganau, A.Md, I.P., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd. 1.891 suara. (bukti P-16);
5. Bahwa semestinya KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Intan Jaya tetap berpedoman pada pengakuan yang tertuang dalam putusan *a quo* yang telah menjadi satu kesatuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil perolehan sesuai Model DB1-KWK sebagaimana isi putusan tersebut pada angka 4 di atas, dan menolak intervensi yang bertentangan dengan isi putusan tersebut;
6. Bahwa akhirnya KPU Provinsi mengambil sikap menetapkan Rekapitulasi sesuai dengan Berita Acara Nomor 07/BA/KPUIJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibatalkan pada saat terjadi tekanan yang berujung gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, yaitu:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 8.636 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 33.958 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 31.476 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 1.928 suara; (bukti P-18)
7. Bahwa menurut Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw), hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang seharusnya adalah sebagai berikut:

NO	DISTRİK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRİK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRİK HITADIPA	165	4426	6821	25	11467
3	DISTRİK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRİK HOMEYO	373	10038	3590	878	14875
5	DISTRİK MBIANDOGA	1532	2609	10226	142	14509
6	DISTRİK SUGAPA	1560	8023	9325	845	19753
7	DISTRİK AGISIGA	58	1600	7043	24	8725
8	DISTRİK WANDAI	-	4527	3825	-	8352
	TOTAL	3694	31937	41723	1924	79278

(bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9);

8. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah meng-*upload* data C1 Hologram ke Pangkalan Data KPU RI yang hasilnya berbeda dengan Data yang kami miliki, tetapi tetap saja hasil akhir perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni Yann Robert Kobogoyauw). Selengkapnya Data C1` Hologram pada Pangkalan Data KPU RI adalah sebagai berikut:

NO	DISTRİK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRİK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRİK HITADIPA	165	4426	6821	25	11467
3	DISTRİK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRİK HOMEYO	373	10038	3590	878	14875
5	DISTRİK MBIANDOGA	1532	2609	10226	142	14509
6	DISTRİK SUGAPA	3495	6181	9325	743	19744

7	DISTRİK AGISIGA	123	3032	5546	24	8725
8	DISTRİK WANDAI	411	6919	952	70	8352
TOTAL		6105	33949	37353	1892	79295

Berdasarkan data tersebut di atas, selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 3.404 atau selisih 4,3 %. Yang berarti Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) tetap unggul;

9. Bahwa pada akhirnya KPU Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sesuai Berita Acara Model DB-KWK dan lampiran Model DB1 KWK yang turut ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan tetapi mengajukan catatan. (bukti P-2 dan P-12);

10. Bahwa karena hasil rekapitulasi lanjutan tersebut berakhir dengan kekalahan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Bawaslu yang sejak awal bersama jajarannya sudah memperlihatkan keberpihakannya, mengajukan rekomendasi agar 7 (tujuh) TPS dinyatakan batal dan akan menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) terhadap 7 (tujuh) TPS. Bahwa tindakan Bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan isi putusan adalah pelanggaran kode etik, sebab apa yang diuraikan didalam rekomendasinya telah pula diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (bukti P-17). Berkaitan dengan dengan pelanggaran kode etik akan Pemohon laporkan tersendiri sebagai bentuk kontrol terhadap Penyelenggara yang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran Pemilu;

11. Bahwa sebelum Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) memberikan tanggapan terhadap isi Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Surat Keputusan Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 terlebih dahulu Pemohon mengungkapkan sekilas peristiwa kejadian dalam Pilkada Kabupaten Intan Jaya yang berujung pada kerusuhan dan tekanan luar biasa terhadap penyelenggara agar memenangkan pasangan calon tertentu. Dapat Pemohon gambarkan situasi penekanan massa terhadap KPU Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati serentak 2017, termasuk Kabupaten Intan Jaya. Keadaan berjalan normal dan pihak Kepolisian RI khususnya Polres Paniai dan Polsek Sugapa terlibat sebagai pengamanan Pemilu. Seluruh anggota yang bertugas di setiap TPS dan Kampung juga turut mencatat hasilnya dan telah membuat rekap tersendiri, meskipun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penghitungan suara secara resmi. Namun data itu secara objektif dapat menjadi bahan bagi pimpinan Kepolisian bahwa pemenang Pilkada Intan Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw, terkecuali jika kepolisian Polres Paniai yang bertugas di sana menyembunyikan data atau melaporkan sebaliknya;
- b. Bahwa sehari sebelum hari "H" Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, telah dilaksanakan pertemuan seluruh Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Kapolres Paniai. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Pasangan Calon harus dapat mengendalikan massanya. Jika ada massa yang akan menghadiri penghitungan suara, maka massa tidak boleh membawa senjata tajam, seperti busur panah, parang dan atau senjata tajam lainnya. Seluruh Pasangan calon menyetujui hal tersebut;
- c. Bahwa ketika penghitungan suara kabupaten telah menyelesaikan 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Tomosiga, Distrik Homeyo dan Distrik Mbiandoga, keadaan mulai memanas karena dari hasil rekapitulasi di 5 (lima) distrik itu Pasangan Calon

Nomor Urut 2 hanya memperoleh 17.787 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 unggul dengan perolehan suara sebanyak 21.530 suara. Meskipun di beberapa distrik sudah terlihat keberpihakan Panwaslu dan Kepolisian. Sebagai contoh, di TPS 1 Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa yang pada saat pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 3 unggul, tetapi kemudian Formulir Hasil penghitungan suara dinyatakan hilang dan kemudian Kepolisian membuat surat keterangan hilang dan dibuatlah surat yang semua suara sebanyak 500 suara di TPS tersebut diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- d. Bahwa meskipun demikian Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diberi ruang untuk mengajukan keberatan karena Panwas juga telah berpihak. Karena adanya tekanan Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana keberatan-keberatan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak di beri ruang, maka keadaan semakin tidak menentu. Massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir tanpa senjata dan jumlahnya juga hanya sekitar seratus orang, diusir oleh kelompok massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah mengepung Kantor KPU Intan Jaya lengkap dengan senjata tajam Panah dan Parang. Sementara pengamanan Kepolisian tidak berbuat dan bahkan cenderung menekan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, dimana salah seorang anggota kepolisian memaksa agar segera dilakukan Pleno meskipun dia tahu bahwa rekalipitulasi 3 (tiga) distrik belum selesai;
- e. Bahwa ketika Calon Bupati Nomor Urut 2 naik ke atas tembok pagar KPU Intan Jaya berorasi menghasut massa untuk anarkis, kepolisian tidak melakukan tindakan. Demikian pula ketika Massa merangsek masuk menyandera seluruh anggota KPU dan stafnya, Kepolisian tidak memberikan perlindungan. Ketika itulah Sekretaris KPU Intan Jaya menelpon Bupati selaku penanggung jawab pimpinan daerah agar bisa mengambil keputusan untuk menyelamatkan mereka yang terancam nyawanya juga menyelamatkan hasil Pilkada. Bupati ditemani oleh 4 (empat) orang ajudan dalam satu mobil menuju KPU Kabupaten Intan Jaya. Disana bertemu dengan Kapolres dan meminta agar anggota

KPU Intan Jaya diselamatkan. Massa kemudian menghalangi tetapi Bupati dan beberapa aparat Kepolisian dan TNI masuk mengevakuasi anggota KPU Intan Jaya. Namun karena pengamanan tidak memadai, maka ketua KPU Intan Jaya dikeroyok oleh massa, diinjak-injak dan dipukuli. Wakil Bupati yang ikut dalam rombongan itu terluka di kepala karena hantaman benda tumpul. Seorang pengawal terkenal anak panah pada bagian lengan;

- f. Bahwa sikap Kepolisian yang cenderung melakukan pembiaran terhadap potensi kerusuhan dan tidak maksimal dalam mengamankan kegiatan serta melakukan keberpihakan, menambah keruh suasana. Terlebih lagi ketika salah seorang provokator yang sangat rasis bernama Maximus Tipagau menyebut dirinya utusan dari istana untuk mengamankan perolehan suara Calon Nomor 2, kelihatannya Kepolisian tidak berdaya;
- g. Bahwa ketika anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dievakuasi dari amukan massa pada tanggal 23 Februari 2017 ke rumah jabatan bupati untuk mendapatkan pengamanan serta pemulihan kesehatan, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Linus Tabuni, yang pingsan karena dipukul massa, maka dengan sendirinya hari itu seluruh kegiatan KPU Kabupaten Intan Jaya terhenti, termasuk terhenti dari penyelesaian rekapitulasi 3 (tiga) distrik yang tersisa, yaitu Distrik Sugapa yang tersisa 1 (satu) kampung yaitu Kampung Emondi, Distrik Agisiga dan Distrik Wandai;
- h. Pada tanggal 24 Februari 2017, rumah jabatan Bupati dikepung dan diberondong batu dan anak panah oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Bahkan rumah-rumah penduduk dari suku tertentu beserta rumah pribadi bupati habis dibakar oleh Massa yang dikerahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Sedangkan pengamanan dari Kepolisian dan TNI tidak memadai sehingga tidak mampu menghentikan perbuatan berutal yang dilakukan oleh kelompok massa yang sudah bertindak diluar batas kemanusiaan. Ketika itulah ketua dan sekretaris membuat surat penetapan dengan alasan untuk

menyelamatkan nyawa ratusan pengungsi yang berlindung di rumah jabatan bupati. Awalnya Ketua dan Penasihat Hukum KPU Kabupaten Intan Jaya terlebih dahulu meminta persetujuan kami, tetapi kami menolak dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berpendapat bahwa jika KPU Kabupaten Intan Jaya ingin menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme sebagai Pasangan Calon terpilih yang bertentangan dengan fakta hukum dan aturan perundang-undangan dengan alasan: demi menyelamatkan nyawa orang banyak, maka menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Intan Jaya untuk memulihkan hasil rekapitulasi dan penetapan sesudahnya. Maka kemudian mereka berjanji akan membatalkan surat keputusan tersebut setelah bertemu dengan ketua KPU Provinsi dan KPU RI dan akan melanjutkan penghitungan suara di 3 (tiga) distrik yang belum selesai. Dengan alasan tersebut maka seluruh tim termasuk Bupati, hanya menyetujui permintaan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Intan beserta Penasihat Hukumnya yang hadir pada saat itu di rumah Jabatan Bupati. Hal ini juga terpaksa dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya karena keamanan dari Kepolisian cenderung membiarkan massa mengepung rumah jabatan Bupati dan ratusan nyawa yang ada di dalamnya terancam. Lalu lahirlah Surat Keputusan yang tidak sesuai prosedur dan bahkan sekarang sengaja disengketakan di Mahkamah Konstitusi seolah-olah keputusan tersebut benar. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sungguh luar biasa;

- i. Bahwa sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menunggu di Kantor Polsek Sugapa bersama Panwaslu ketika diserahkan Surat Keputusan yang tidak sesuai prosedur itu di depan aparat Kepolisian. Walaupun kemudian Kapolda Papua lewat beberapa media menyatakan bahwa rekapitulasi itu tidak dapat diselesaikan karena adanya kerusuhan;
- j. Bahwa Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi yang juga hadir dalam penyerahan Surat Keputusan pengesahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Benyamin Kalabetme, menyatakan

bahwa pleno tersebut sah, maka semestinya mereka diklarifikasi “jika pleno yang mengesahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017 tanpa menghitung 7 TPS dan tanpa catatan apapun termasuk tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), lalu kenapa sekarang justru bersikukuh meminta PSU. Yang benar bahwa Panwaslu Kabupaten Intan Jaya sudah menggaransi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, untuk ditetapkan sebagai Bupati dengan menggunakan berbagai cara. Bukti bahwa Panwaslu tidak independen adalah adanya suara yang mereka nyatakan “hangus” atau “tidak sah” dari satu Kampung Emondi yang jumlahnya 1665, hanya karena seluruh penduduk Kampung Emondi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw. Mereka juga membenarkan C1 Hologram hasil scan dan beberapa hasil rekapitulasi lainnya dari distrik, dengan bukti ikut men cap atau membubuhi stempel Panwaslu dalam Format Hasil Rekap yang di rekayasa tersebut. Sedangkan C1 berhologram yang diserahkan langsung oleh KPPS, karena hasilnya memenangkan Pasangan Calon Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, Panwaslu tolak dengan kalimat “hangus atau tidak sah”. Sebagai catatan bahwa seluruh anggota Panwaslu memang berasal dari suku yang memaksakan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme yang harus jadi Bupati. Dapat kami katakan bahwa “Tragedi bumi hanguskan rumah dan harta milik suku tertentu dan penghapusan suku tertentu dari bumi Intan Jaya, khususnya di ibukota Kabupaten Sugapa” adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, dimana salah satu di antaranya dipicu oleh Panwaslu Kabupaten Intan Jaya yang tidak independen dan rasis. Tentu hal ini tidak berdiri sendiri, sebab pada tanggal 21 Februari 2017, seorang pemuda dari suku yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, yang bernama Maximus Tipagau, berorasi di depan umum di halaman Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya menyatakan, “Sekarang saatnya suku Moni yang harus jadi Bupati, tunggu 2 (dua) hari. Jika tidak ditetapkan, maka saya akan buka

baju dan pulang. Saya tidak bertanggung jawab jika terjadi banjir darah". Kalimat tersebut diucapkan dalam bahasa daerah, yang tentu saja isyarat "buka baju" adalah ucapan sakral dalam tradisi suku di sana. Setelah dua hari terjadilah tragedi tersebut yang dilanjutkan dengan aksi puluhan ibu-ibu buka noken di depan kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, yang maknanya dalam adat suku di sana bahwa seluruh suara harus menjadi milik suku mereka. Di masyarakat juga berkembang cerita jika Maximus Tipagau adalah utusan khusus dari Istana Negara untuk mengawal Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di usung Partai tertentu. Hal ini di dengar langsung oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Thomas, ketika Maximus Tipagau membuat pernyataan. Opini yang berkembang itu diperkuat oleh peristiwa dimana Maximus sehari-harinya selalu bersama Kasat Intel dan Kabag Ops dari Kepolisian. Dan seolah-olah upaya menekan oleh massa dari Pasangan calon nomor urut 2, dilakukan pembiaran oleh Kepolisian Resort Intan Jaya (Paniai), karena semestinya pihak kepolisian dapat menekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menginstruksikan kepada massa pendukungnya agar menghentikan pembakaran dan upaya pembunuhan. Namun kenyataannya pembakaran tetap berlanjut, yang tidak berhenti pada *issue* pemenang Pilkada tetapi penghapusan suku tertentu dari bumi Sugapa. Pada hari itu juga Bupati bersama masyarakat dari suku yang akan dihabisi secara massal oleh suku Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sudah mengungsi ke Pastoran Gereja Katolik Intan Jaya. Hal itu dilakukan karena pasca penyerahan Surat Keputusan yang menetapkan mereka sebagai pemenang, walaupun diluar prosedur, mereka belum puas sebelum membakar habis rumah jabatan Bupati. Ternyata pagi hari Jum'at tanggal 25 Februari 2017 kelompok tersebut masih juga menyerang Bupati dan masyarakat yang sedang mengungsi di Pastoran dan membakar satu rumah lagi rumah yang berdekatan dengan rumah Jabatan Bupati. Mereka menghujani penghuni dan keamanan yang ada di situ dengan anak panah. Pastor dan Bupati di bidik, tetapi luput. Namun 1 (satu) orang Pewarta Gereja yang bertugas

mengurus konsumsi tertembus anak panah dan mati seketika itu juga. Mayat masih ada di teras Pastoran ketika Kapolda dan Pangdam pada siang harinya baru tiba bersama rombongan. Kunjungan Kapolda dan Pangdam menyaksikan langsung tragedi kemanusiaan tersebut, dan menginstruksikan agar keamanan di perketat dan ditambah di rumah Pastoran. Barulah para pengungsi sedikit lega;

Hal ini penting artinya kami gambarkan agar jelas bagaimana situasi kala itu dan Pilkada beserta hasilnya hanya satu bagian dari pesta demokrasi, tetapi tragedi kemanusiaan yang sampai saat ini menelan korban meninggal 5 orang serta 500 orang luka-luka terkena anak panah dan lemparan batu, menyertai peristiwa itu. Dan saat ini di tingkat Penyelenggara Pemilu hanya berbicara mengenai hasil, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Sebab pleno penetapan hasil rekapitulasi telah diatur dalam aturan perundang-undangan bahwa pleno penetapan hasil pemilihan harus disampaikan kepada pasangan calon paling lambat 3 hari sebelum ditetapkan. Pleno harus terbuka untuk umum dan dihadiri oleh PANWASLU Kabupaten dan saksi pasangan calon (vide UU Nomor 15 Tahun 2011, PKPU Nomor 10 Tahun 2015), sedangkan keadaan saat itu sungguh tidak normal dan telah terjadi tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia; (bukti rekaman CD P-11)

12. Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Intan Jaya seluruhnya menggunakan "Sistem Noken" sehingga seluruh suara dinyatakan sah;
13. Bahwa sistem noken meskipun tidak dilakukan sebagaimana pada sistem pemungutan suara pada umumnya tetapi sesuai aturan perundang-undangan, hasilnya tetap dituangkan dalam Model C1-KWK;
14. Bahwa Model C1-KWK inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan pada tingkat PPD dan hasilnya dituangkan dalam Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK;
15. Bahwa perolehan suara hasil rekapitulasi berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/2017 adalah sebagaimana diuraikan di atas perolehan suara Pemohon (Pasangan

Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 6.105 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 33.438 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 31.476 + 7 TPS dengan perolehan suara 3.244 = 34.720 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 1.891 suara

Bahwa penetapan rekapitulasi tersebut diluar 7 TPS adalah sesuai perhitungan yang direkomendasikan Panwaslu tanpa melampirkan alasan atau bukti diterbitkannya rekomendasi tersebut. Rekomendasi ini pula yang menjadi dasar KPU Kabupaten Intan Jaya membuat Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, tanggal 24 Februari 2017. Rekomendasi ini pula yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, sebab dengan adanya rekomendasi yang tanpa dasar itu menjadi alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menekan KPU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Keputusan yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/XV/2017;

16. Bahwa kemudian dalam Rapat Pleno pelaksanaan penghitungan lanjutan sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/XV/2017, berkembang pendapat seolah-olah Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, tanggal 24 Februari 2017, telah melalui kesepakatan semua pasangan calon. Padahal faktanya Berita Acara Rekapitulasi tersebut dikeluarkan karena KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam tekanan dan *pressure* massa yang luar biasa. (bukti P-10 dan P-11);

17. Bahwa peristiwa serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan pleno penghitungan lanjutan dimana terjadi tawar menawar dan pencocokan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dimenangkan. Hal ini jelas terlihat jika dihubungkan dengan peristiwa dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 9/KPTS/KPU-IJ/II/2017 dan Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, dimana Panwaslu tidak

mempersoalkan surat keputusan tersebut walaupun 7 TPS belum dihitung, malahan menyatakan TPS tersebut dianggap nol. Padahal tidak ada aturan perundang-undangan yang membenarkan menghilangkan hasil pemilihan dari suatu TPS walaupun hanya 1 (satu) suara, apalagi jika seluruhnya. Panwaslu tidak pernah merekomendasikan PSU atas 7 TPS tersebut. Sekarang Panwaslu bersama Bawaslu kemudian mempersoalkan hasil 7 TPS dan karena telah melihat hasil akhir dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dijagokan ternyata masih tetap kalah;

18. Bahwa KPU RI sendiri telah mengakui dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bahwa:

1. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, yaitu:
 - a. Distrik Agisiga, 3 TPS di Kampung Soali, Kampung Tausiga, dan Kampung Unabundoga;
 - b. Distrik Suguapa, 4 TPS di Kampung Emondi;
2. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - a. Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni. S.Pd, M.Pd 6.105 suara;
 - b. Pasangan Calon Yulius Yapugau. SE dan Yunus Kalabetme, S.IP 33.438 suara;
 - c. Pasangan Calon Natalis Tabuni, S.S, M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th, M.Div **37.867 suara**;

- d. Pasangan Calon Tobias Zongganau, A.Md, I.P, S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 1.891 suara; (vide bukti P-16 halaman 36);

19. Bahwa terhadap bukti Formulir Model DB1-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang sesuai *real count* KPU Kabupaten Intan Jaya di Pangkalan Data KPU RI dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 37.867 suara dan Hasil *real count* Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 di Pangkalan Data KPU RI di alamat *website*:

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya, telah berkesesuaian dengan pengakuan KPU RI di sidang Mahkamah Konstitusi. (bukti P-15);

20. Bahwa berdasarkan Salinan C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) di distrik Wandai adalah sebagai berikut:

NO	DISTRİK	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA				KET.
					NO 1	NO 2	NO 3	NO 4	
1	WANDAI	HULAGUPA	1	320	-	-	320	-	
			2	320	-	-	320	-	
2		MBUGULO	1	543	-	-	543	-	
			2	550	-	-	550	-	
3		MOGALO	1	520	-	-	520	-	
			2	510	-	-	510	-	
4		ISANDOGA	1	531	-	-	531	-	
			2	531	-	-	531	-	
Total					-	-	3.825	-	

Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) kemudian diubah oleh Panwaslu dan dituangkan ke dalam Model DA1-KWK hasil scan dan DA1-KWK Model Plano. (bukti foto P-10);

Hasil inilah kemudian dipaksakan oleh Panwaslu untuk ditetapkan oleh KPU Intan Jaya dan menjadi dasar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memprovokasi massa. Bahkan sampai memimpin perang dengan busur panah menyerukan membunuh suku tertentu;

Tindakan ini jelas terlihat saat Calon Bupati Nomor Urut 2 Yulius Yapugau naik ke atas tembok pagar KPU Intan Jaya sambil berorasi dalam bahasa

daerah, serta memimpin upacara melepas pasukan perang sambil menyerukan pembunuhan. (bukti video P-11);

Hal ini memperkuat fakta bahwa Panwaslu Kabupaten Intan Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua tidak independen dan harus bertanggung jawab atas darah dan nyawa yang melayang;

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) berdasarkan Model C1-KWK yang diupload ke portal KPU RI adalah sebagai berikut:

NO	DISTRİK	KAMPUNG	TP S	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA				KET
					NO 1	NO 2	NO 3	NO 4	
1	WANDAI	HULAGUPA	1	320	20	-	300	-	
			2	322	-	300	-	20	
2		MBUGULO	1	543	-	543	-	-	
			2	550	-	540	-	10	
3		MOGALO	1	520	8	339	153	20	
			2	510	2	342	146	20	
4		ISANDOGA	1	531	-	-	-	-	
			2	531	-	531	-	-	
Total					30	2595	599	70	

22. Bahwa sebagai orang yang taat pada aturan hukum maka Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) tidak lagi mempermasalahkan apakah KPU Provinsi berpatokan pada Berita Acara KPU Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi yang telah dibatalkan ataukah berpatokan pada C1-KWK berhologram yang telah diupload ke portal data KPU RI tetapi setelah adanya penerbitan Surat Pembatalan oleh KPU Provinsi Papua Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/VI/2017, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian;

23. Bahwa walaupun kemudian persoalan pemilihan umum pada Kabupaten Intan Jaya ini dianggap tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Permohonan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) ini, mengingat telah terjadi pelanggaran administratif serta pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh KPU dan

Bawaslu Intan Jaya, dan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 menerangkan tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, akan tetapi dalam Surat Keputusan tersebut juga memuat dan menetapkan hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. (bukti P-1);

24. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017, selain cacat administrasi juga tidak memenuhi dasar hukum serta dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/XV/2017 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara prosedural semestinya KPU Kabupaten Intan Jaya *in casu* KPU Provinsi Papua terlebih dahulu membatalkan Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 kemudian dilakukan penghitungan ulang dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi. Bahwa yang terjadi dalam Surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 adalah melakukan rekapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, lalu menyusul surat keputusan pembatalan terhadap SK Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017, dan tidak mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi;
- b. Bahwa yang menjadi pertimbangan pembatalan adalah Rekomendasi Bawaslu Nomor 11/IX.Bawaslu Prov.PA/PM.06.01/IV/2017 yang seluruh isinya telah pula disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP.XV/2017 dan tidak ada yang baru. Dengan demikian Rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, walaupun yang menyerahkan adalah Panwaslu Kabupaten Intan Jaya. Rekomendasi tersebut tidak dilampiri alat bukti, sehingga hanya berupa narasi yang mengungkapkan peristiwa tanpa didukung alat bukti;

- c. Bahwa jika disimak dari bunyi surat keputusan tersebut yaitu keputusan tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya; Bahwa ternyata didalam isinya juga memuat penetapan perolehan suara pasangan calon tanpa memasukkan 7 TPS yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi; Hal ini jelas bertentangan dengan kaedah dan administrasi surat resmi. Dengan demikian keputusan tersebut cacat secara administrasi;
- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dengan sendirinya Termohon telah melakukan perlawanan atau setidak-tidaknya mengabaikan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa Bawaslu tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan suara ulang (PSU). Sehingga pertimbangan tersebut cacat yuridis karena tidak ada ruang untuk itu;
- f. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 sifatnya hanyalah pembatalan bukanlah Penetapan Rekapitulasi. Hal ini terlihat dari judul Keputusan walaupun dalam Keputusan tersebut menetapkan berlakunya Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, seharusnya menurut prosedur penetapan rekapitulasi hasil, suara didasarkan dari C1-KWK ke PPD kemudian dituangkan ke Model DB-KWK berikut lampiran-lampirannya lalu dibuatkan Penetapan Tertulis dalam bentuk Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai catatan saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) tidak diberikan Salinan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/2017;
- g. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 telah melawan perintah Mahkamah Konstitusi terkait perintah

untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan membatalkan Rekapitulasi Lanjutan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan pada tanggal 20 April 2017 dalam Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 14//KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 dengan dasar pertimbangan terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.A/PM.06.01/IV/2017 padahal rekomendasi tersebut jelas-jelas juga melawan perintah Mahkamah Konstitusi yang mana isi rekomendasi tersebut Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan agar perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS tersebut dinyatakan Nol (nihil) dan Bawaslu Provinsi Papua akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 7 TPS, padahal Mahkamah Konstitusi memerintahkan Rekapitulasi Lanjutan bukannya Pemungutan Suara Ulang. (bukti P-17);

25. Bahwa sebenarnya tindakan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.A/PM.06.01/IV/2017 adalah tindakan mengulang rekomendasi dan sikap Panwas Distrik Sugapa dalam Rekomendasi Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 dan Panwas Distrik Agisiga dalam Rekomendasi Nomor 013/Panwas/Dist-Agis/II/2017 yang mana pada isinya menyatakan tidak sah suara dari 7 TPS, sehingga ditindaklanjuti oleh PPD dengan menihilkan suara dari TPS-TPS tersebut, setelah dihilangkan Panwaslih bersifat pasif dan menerima keputusan tersebut. Sehingga seharusnya jika memang panwas tidak berpihak ke salah satu pasangan calon, maka seharusnya mereka merekomendasikan PSU sejak awal pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten di Intan Jaya. Tetapi sebaliknya justru Panwaslu menekankan KPU agar menetapkan hasil sesuai yang mereka rekap dan berujung keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tidak sah dan tidak berdasar secara hukum;
3. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang ditetapkan di Jayapura tanggal 20 April dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	DISTRİK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRİK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRİK HITADIPA	165	4426	6821	25	11467
3	DISTRİK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRİK HOMEYO	373	10038	3590	878	14875
5	DISTRİK MBIANDOGA	1532	2609	10226	142	14509

6	DISTRİK SUGAPA	1560	8023	9325	845	19753
7	DISTRİK AGISIGA	58	1600	7043	24	8725
8	DISTRİK WANDAI	-	4527	3825	-	8352
TOTAL		3694	31937	41723	1924	79278

Atau setidaknya-tidaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 20 April 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaaya Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Kampung Soali Distrik Agisiga;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C1-KWK TPS 2 Kampung Unabundoga Distrik Agisiga
5. Bukti P-5 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga
6. Bukti P-6 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Kampung Emondi Distrik Sugapa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C1-KWK TPS 2 Kampung Emondi Distrik Sugapa;

8. Bukti P-8 : Fotokopi C1-KWK TPS 3 Kampung Emondi Distrik Sugapa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C1-KWK TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa;
10. Bukti P-10 : Gambar Situasi Penekanan Massa terhadap KPU Intan Jaya pada saat Proses Rekapitulasi pada Tanggal 20-25 Februari 2017;
11. Bukti P-11 : Rekaman Video Situasi Penekanan Massa terhadap KPU Intan Jaya pada saat Proses Rekapitulasi pada tanggal 20-25 Februari 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang merupakan lampiran Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 dan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 03 sebesar 34.720 suara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang sesuai *real count* KPUD Intan Jaya di Pangkalan Data KPU RI dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 37.867 suara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil *real count* Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 di Pangkalan Data KPU RI di alamat *website*:
https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor 07/BA/KPU IJ/II/2017;
19. Bukti P-19 : Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi lanjutan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada tanggal 20 April 2017, yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 37.867 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 berkaitan dengan hasil pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan proses dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017 untuk menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon di 7 TPS pada dua distrik yaitu Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabudoga, TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga) untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, dan kemudian diterbitkan surat keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Mengenai permasalahan tersebut Termohon perlu menjelaskan rangkaian pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:
3. Bahwa pada hari Kamis, 20 April 2017 mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan Jumat, 21 April 2017 pukul 02.10 WIT, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;
4. Bahwa rapat pleno dimaksud telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh para Saksi Pasangan Calon (kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak ada

wakilnya), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, Jajaran Muspida Kabupaten Intan Jaya dan disupervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI (daftar hadir terlampir sesuai bukti TF.001) yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 diwakili oleh Bartolomius Mirip;
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh Julius Miagoni dan Yopy Tipagau;
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihadiri oleh Alpius Bagau;
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
 - e. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegie Y. Wattimena dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua yaitu Anugrah Patta dan Yacob Paisei;
 - f. Jajaran Muspida Kabupaten Intan Jaya yang diwakili oleh Sekda, Ketua DPRD, Kepala Kesbangpol, dan Wakapolres Paniai;
 - g. Perwakilan dari KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra;
 - h. Perwakilan dari Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar;
5. Rapat Pleno dimulai dengan menerima dokumen C1-KWK dari 7 TPS di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga), sesuai bukti TF.002 yang diserahkan oleh Linus Tabuni selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (non aktif), dan Martinus selaku Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya. Dokumen tersebut berada didalam map berwarna biru didalamnya ada amplop warna coklat yang berisi Formulir Model C1-KWK berhologram dari 7 TPS dimaksud, dalam kondisi di luar kotak suara dan tidak tersegel;
6. Pihak Bawaslu Provinsi Papua dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan, karena kondisi C1-KWK tidak dalam keadaan tersegel dan berada diluar kotak suara, sehingga mereka meminta agar perolehan suara di 7 TPS tersebut tidak disahkan dan jumlah suaranya di 0 (nol) kan. Menurut penjelasan Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya, C1-KWK dari 7 TPS dimaksud berada diluar kotak suara dan tidak tersegel karena sudah dibuka pada waktu diserahkan pada tingkat Kabupaten Intan Jaya dalam rapat pleno tanggal 22-23 Februari 2017, sehingga tidak mungkin dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel kembali. (bukti TF.003);

7. Menanggapi keberatan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, KPU Provinsi Papua berkonsultasi dengan KPU RI dan kemudian mengambil sikap melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 7 TPS dimaksud sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 3 April 2017, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI TUJUH TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN
2017

NO.	TPS	NO URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH	TIDAK SAH
		1	2	3	4		
DISTRIK SUGAPA							
1	TPS 1 EMONDI	0	0	432	0	432	0
2	TPS 2 EMONDI	0	0	428	0	428	0
3	TPS 3 EMONDI	0	0	399	0	399	0
4	TPS 4 EMONDI	0	0	406	0	406	0
JUMLAH		0	0	1.665	0	1.665	0
DISTRIK AGISIGA							
5	TPS 1 SOALI	0	0	501	0	501	0
6	TPS 2 UNABUNDOGA	0	0	534	0	534	0
7	TPS 1 TAUSIGA	0	0	544	0	544	0
JUMLAH		0	0	1.579	0	1.579	0

8. Hasil penghitungan perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK Desa Emondi dan DA1-KWK Distrik Sugapa dan DAA-KWK desa Soali, Desa Unabundoga, dan Desa Tausiga serta DA1-KWK Distrik Agisiga;
9. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 7 TPS dimaksud, kemudian ditambahkan dengan perolehan suara yang sudah ada sesuai dengan data yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya kedalam Formulir Model DB1-KWK atas bantuan dari tim

sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 02
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017

NO.	DISTRIK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4
1	AGISIGA	123	3.035	5.546	21
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142
3	HITADIPA	165	4.456	6.821	25
4	HOMEYO	373	10.038	3.590	880
5	SUGAPA	3.494	5.668	9.838	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8	WANDAI	411	6.919	952	70
JUMLAH		6.105	33.438	37.867	1.891

10. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Model DB1-KWK tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan dasar perhitungannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Model DB1-KWK yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa Intan Jaya, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 8.636 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 33.958 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 31.476 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 1.928 suara;
11. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua meminta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menjelaskan dasar perhitungan yang diinput oleh Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya yang dimasukkan ke dalam Formulir Model DB1-KWK;

Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya perhitungan Model DB1-KWK tersebut didasarkan pada input data dokumen C1-KWK yang dihimpun oleh Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya dari seluruh TPS yang sudah di upload ke web KPU RI (Situng 2017). Sedangkan dokumen Model DB1-KWK yang dibuat di Sugapa pada tanggal 24 Februari 2017 tidak sesuai dengan hasil input data C1-KWK yang dimiliki Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya data DB1-KWK tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa adalah data DB1-KWK yang dibuat terpaksa karena adanya intimidasi dan ancaman kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya. (bukti TF.003);

(Mengenai adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan kepada pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 23-24 Februari 2017 telah dibuktikan dalam sidang Perkara Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017 untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan);

12. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan dengan penjelasan tersebut, dan meminta agar rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan dasar perolehan suara sebagaimana dalam DB1-KWK yang disepakat di Sugapa Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017. Atas keberatan tersebut, dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi Papua dan arahan dari KPU RI, maka perolehan suara dari 7 TPS dimaksud kemudian ditambahkan kedalam hasil perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat di Sugapa Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga keseluruhan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 03
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017

NO.	DISTRIK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4
1	AGISIGA	2.633	3.035	3.043	14
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142

3	HITADIPA	156	4.456	6.848	34
4	HOMEYO	403	10.138	3.422	918
5	SUGAPA	3.495	6.088	9.331	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8.	WANDAI	411	6.919	956	67
JUMLAH		8.636	33.958	34.720	1.928

13. Sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017, maka hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tertanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT, dengan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Model DB1-KWK tertanggal 20 April 2017 (bukti TF.004 dan TF.005);

14. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 (bukti TF.006) yang meminta agar perolehan suara di 7 TPS dimaksud menjadi 0 (Nol), maka KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Intan Jaya kemudian membatalkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dengan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (bukti TF.007 dan TF.008), sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 03
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN
2017

NO.	DISTRIK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4
1	AGISIGA	2.633	3.035	1.464	14
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142
3	HITADIPA	156	4.456	6.848	34
4	HOMEYO	403	10.138	3.422	918
5	SUGAPA	3.495	6.088	7.666	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8.	WANDAI	411	6.919	956	67
JUMLAH		8.636	33.958	31.476	1.928

15. Bahwa terdapat keberatan dalam Model DB2-KWK yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Alpius Bagau dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip (bukti TF.009). Alpius Bagau pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan rekapitulasi di 7 TPS bukan membatalkan pleno berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan meminta perolehan suara yang didasarkan pada data C1-KWK Hologram dimana terdapat 3.147 suara tidak dimasukkan dalam DB1-KWK padahal sudah direkap oleh KPU sehingga jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 37.867 suara. Bartolomius Mirip menyatakan keberatan bahwa data dan dokumen di 7 TPS tidak valid, dan keberatan terhadap data dan dokumen dari seluruh 185 TPS yang tidak valid;
16. Bahwa terhadap permasalahan hasil rekapitulasi tersebut, berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Intan Jaya Non Aktif Linus Tabuni (bukti TF.010), yang mengikuti keseluruhan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. C1-KWK dari 7 TPS di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa adalah apa adanya sesuai dengan kondisi pada waktu diserahkan kepada KPU Intan

Jaya di Sugapa dan berhasil diselamatkan berkasnya pada waktu terjadinya kerusuhan pada tanggal 23 Februari 2017, dalam kondisi aman namun tidak tersegell karena telah dibuka dan dibahas dalam Rekapitulasi Pemungutan Suara tanggal 22-23 Februari 2017;

- b. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-IJ/II/2017 Tertanggal 24 Februari 2017 dan Formulir Model DB1-KWK tertanggal 24 Februari 2017 adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa dibawah ancaman, intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya, yang menjadi dasar penerbitan Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebenarnya adalah sesuai dengan data C1-KWK yang telah diunggah pada web KPU RI (Situng 2017) dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 6.105 Suara;
 - 2) Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 33.438 Suara;
 - 3) Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 37.867 Suara;
 - 4) Pasangan Nomor Urut 4 sebanyak 1.891 Suara;
- c. Mengenai Rekomendasi Panwas Distrik Sugapa Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 dan Berita Acara PPD Distrik Sugapa Nomor 12/PPD-DISTRIK-SGP/II/2017 tidak pernah diterima oleh KPU Intan Jaya sehingga tidak jelas apa isi Rekomendasi dan Berita Acara dimaksud, apalagi terhadap permasalahan tersebut tidak pernah diuraikan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017, dan tidak pernah ada kajian khusus mengenai hal tersebut yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya;
- d. Dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan Ketua PPS dan Anggota PPS membawa lari 4 (empat) TPS Kampung Emondi, hal tersebut tidaklah benar, karena yang ada adalah berdasarkan pengalaman

masyarakat pemilih yang menggunakan sistem noken pada pemilihan umum sebelumnya, perolehan suara yang telah diberikan kepada pasangan calon, dirubah oleh oknum PPD dan Panwas Distrik, sehingga masyarakat pemilih memutuskan dan mempercayai Ketua dan Anggota PPS Kampung Emondi dan salah satu anggota PPD atas nama Martinus Sondegau menyerahkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, saat Rapat Pleno Penyerahan Dokumen dari Distrik ke KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 22 Februari 2017;

- e. Keberpihakan Panwas Kabupaten Intan Jaya dan jajarannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya terlihat dari adanya cap stempel Panwas Distrik Wandai dalam dokumen milik KPU Kabupaten Intan Jaya berupa DA-KWK, DA1-KWK Distrik Wandai dan DAA-KWK Plano Distrik Homeyo, yang seharusnya tidak boleh ada coretan apalagi cap stempel dari pihak Panwas apapun alasannya;
- f. Sangat disayangkan Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya tidak pernah membuat kajian yang menjadi dasar rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 35B Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada pokoknya dalam hal terdapat laporan dugaan pelanggaran terkait selisih surat suara yang diterima pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan melakukan kajian untuk disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi yang sedang berjalan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya;
- g. Selain itu, Pasal 36 ayat (1) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2016, pengawas Pemilu merekomendasikan dilakukannya rekapitulasi ulang apabila terdapat keadaan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, akan tetapi pasca kerusuhan tanggal 23 Februari 2017 Panwas Kabupaten Intan Jaya tidak pernah

merekomendasikan untuk melaksanakan rekapitulasi ulang, namun membiarkan dan bahkan cenderung memaksakan agar dilaksanakan penetapan perolehan suara untuk mendukung adanya penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 pada tanggal 24 februari 2017, padahal dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan (*force majeure*) kepada Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya, sehingga pada tanggal 24 Februari 2017 secara terpaksa terbit Berita Acara dan Formulir Model DB1-KWK berupa perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Bahwa dengan demikian, Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Kabupaten Intan Jaya beserta jajarannya untuk menihilkan perolehan suara di 7 TPS dari Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga haruslah dianggap cacat hukum dan tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mengharapkan Mahkamah dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan kebenaran;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1-001 sampai dengan bukti TF-010, sebagai berikut:

1. Bukti TD.1-001 : Fotokopi kumpulan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya diseluruh TPS perdistrik untuk Distrik Agisiga, Distrik Biandoga, Distrik Hitadipa, Distrik Homeyo, Distrik Sugapa, Distrik Tomosiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Wandai dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya;
2. Bukti TF-001 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 20 April 2017;

3. Bukti TF-002 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya (Model C1-KWK) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, TPS 1 Tausiga Distrik Agasiga;
4. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya Martinus Napiwa Nomor 10/SET/KPU-IJ/IV/2017;
5. Bukti TF-004 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tertanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT;
6. Bukti TF-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Intan jaya Tahun 2017 (Model DB1-KWK) tertanggal 20 April 2017;
7. Bukti TF-006 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PN.06.01/IV/2017, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 20 April 2017;
8. Bukti TF-007 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 20 April 2017;

9. Bukti TF-008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB1-KWK) tertanggal 20 April 2017;
10. Bukti TF-008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB1-KWK) tertanggal 20 April 2017;
10. Bukti TF-009 : Fotokopi Kumpulan Model DB2-KWK tertanggal 20 April tahun 2017 yang diajukan oleh Bartolomius Mirip dan Alpius Bagau;
11. Bukti TF-010 : Fotokopi surat keterangan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Nonaktif Linus Tabuni;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon ini dengan alasan:

- 1) Bahwa objek sengketa dalam Perkara *a quo* (Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017) adalah *mandatory object* dan bagian dari proses sengketa dalam perkara yang lain Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh Bartolomius Mirip, S.Pd., dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa proses sengketa dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 sampai saat dilaksanakannya registrasi perkara hingga sidang pendahuluan dalam perkara *a quo*, masih berlangsung dan belum sampai pada tahapan putusan;
- 3) Bahwa karena kesamaan objek sengketa dan/atau merupakan *mandatory object* dan bagian dari proses sengketa dalam perkara yang lain Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 maka perkara *a quo* haruslah dinyatakan *nebis in idem*;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, menyatakan:

Pasal 6

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a) *Uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
 - b) *Uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
 - c) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK Nomor 1 Tahun 2016 atau Pasal 12 PMK 2 Tahun 2016;*
 - d) *Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan;*
- 2) Bahwa Pemohon tidak dengan tegas dan jelas menguraikan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon nomor berapa tanggal dan tahun berapa. vide Pasal 6 huruf a, PMK Nomor 4 Tahun 2016;
 - 3) Bahwa Pemohon tidak dengan tegas menguraikan dan menegaskan bahwa Pemohon mendapatkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon nomor berapa tanggal dan tahun berapa. Vide Pasal 6 huruf b, PMK Nomor 4 Tahun 2016;
 - 4) Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), menyatakan:

- (2) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada mahkamah dengan ketentuan:*
- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang yang ditetapkan oleh Termohon;*
- (3) *Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

- 5) Bahwa ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua barat Tahun 2017 perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 248 huruf b, telah dengan tegas menyatakan:

b. *“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengganti Undang-undang atau kedudukan*

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah yang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

- 7) Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua kurang dari 250.000 penduduk, sehingga Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu keputusan Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang penetapan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017;

- 8) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan penetapan Termohon (Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara	Persentase
1	- Bartolomeus Mirip - Deny Miagoni	8.636	11,36%
2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958	44,68%
3	- NATALIS TABUNI - YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476	41,42%
4	- Tobias Zonggonau - Hermanus Miagoni	1.928	2,54%
Total		75.998	100%

- 9) Bahwa berdasarkan data tersebut, Pemohon (Nomor Urut 3) memperoleh suara sebesar 31.476 (**41,42%**), sedangkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) sebesar 33.958 (**44,68%**). Dengan demikian selisih suara antara pemohon (Nomor Urut 3) dengan calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) adalah **2.482 (3,26 %)**. Oleh karena itu, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3-4 huruf e, yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dan menetapkan serta membalikkan perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan menyatakan hasil dari 7 TPS yang diperintahkan Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 adalah nol, dengan perincian:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara
01	Bartolomeus Mirip & Deny Miagoni	8.636
02	YULIUS YAPUGAU & YUNUS KALABETME	33.958
03	NATALIS TABUNI & YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476
04	Tobias Zonggonau & Hermanus Miagoni	1.928
Total		75.998

- 11) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 3,26%. dengan demikian menurut Pihak terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- 12) Bahwa Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 42

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 ayat (3).
- 13) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara nyata PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

yang ditetapkan oleh TERMOHON di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- c. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- d. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- e. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Papua telah melakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengenai Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;

- 1) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 20/KPU-IJ/IV/2017 dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017, pukul 13.00 WIT, bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura;
- 2) Bahwa Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dihadiri/diikuti oleh:
 - Komisioner KPU Provinsi Papua sebanyak 5 (lima) orang;
 - Komisioner BAWASLU Provinsi Papua;
 - Sekretaris KPU Intan Jaya;
 - KPU RI;
 - BAWASLU RI;
 - Pihak Keamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura;
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 saudara Bartolomeus Mirip dan Deny Miagoni, sebanyak 1 (satu) orang;
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 2 saudara Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 2 (dua) orang;
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 3 saudara Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 2 (dua) orang;
 - Sedangkan Saksi dari Paslon Nomor Urut 4 saudara Tobias Zonggonau dan Hermanus Miagoni, tidak hadir;
- 3) Bahwa Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dipimpin dan dilaksanakan oleh Ketua KPU Provinsi Papua (Bpk. Adam Ariso);
- 4) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (Sdr. Linus Tabuni) menyerahkan Dokumen C1 KWK 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, yaitu:
 - **[3.3]** angka 3 antara lain:
 - Masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai di rekapitulasi yaitu:
 - a. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa.

b. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga.

➤ **[3.3]** angka 4 antara lain:

Bahwa berkenaan dengan persoalan angka 3 di atas, dalam persidangan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terdapat surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta ***dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah;***

5) Bahwa keterangan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas nyatanya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat pleno, karena ketika Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (Linus Tabuni) menyerahkan Dokumen Berita Acara 7 (tujuh) TPS tersebut, terjadi Perdebatan dimana Saksi Paslon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan mempertanyakan tentang keamanan Dokumen Berita Acara 7 (tujuh) TPS,

Bahwa Dokumen tersebut ternyata di dikeluarkan atau diambil dari dalam Tas yang ditenteng oleh Operator Komputer KPU Kabupaten Intan Jaya, masing-masing dokumen tersebut sudah di dalam map yang berjumlah 7 (tujuh) map,

Bahwa dokumen berita acara yang diserahkan dikeluarkan tidak dari Kotak Suara tersegel sebagaimana mestinya;

6) Bahwa kemudian dilakukan pengecekan keamanan dokumen 7 (tujuh) TPS dalam Map, di depan dan disaksikan semua peserta rapat pleno dan ditemukan: pada saat dilakukan pengecekan keamanan dokumen 7 (tujuh) TPS dalam Map, di depan dan disaksikan semua peserta rapat pleno ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Berita Acara 7 (tujuh) TPS tersebut disimpan dalam Map yang terbuka, bukan dalam kotak suara tersegel;
- Dalam Map tersebut hanya terdapat Berita Acara C1-KWK Berhologram tanpa adanya Berita Acara atau Dokumen pendukung lainnya;

- Dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen C1-KWK Berhologram dari 7 (tujuh) TPS satu persatu, dan ditemukan antara lain:
 - a. Ada beberapa C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi dan ada yang tidak;
 - b. Berita Acara atau C1-KWK berhologram licin dan permukaannya sangat bersih;
 - c. Isi C1-KWK Berhologram perolehan suara dari 7 (tujuh) TPS semuanya dibuat atau berisikan suara hanya untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 saudara Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lainnya tidak memperoleh suara atau kosong;
- 7) Bahwa hal ini tidak sesuai dengan pengakuan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya di dalam sidang dan di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah **[3.3]** angka 4 antara lain:

Bahwa berkenaan dengan persoalan angka 3 di atas, dalam persidangan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terdapat surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah;
- 8) Bahwa penerimaan dokumen dan penandatanganan Berita Acara dilakukan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua yang selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan penandatanganan, akan tetapi Bawaslu Provinsi Papua MENOLAK untuk menandatangani Berita acara penerimaan dokumen C1 KWK pada 7 TPS tersebut;
- 9) Bahwa alasan Bawaslu Provinsi tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Beberapa C1-KWK Berhologram tidak ditandatangani oleh saksi;
 - b. Berita Acara atau C1-KWK Berhologram Licin dan Permukaannya Sangat Bersih;

- c. Isi C1-KWK Berhologram perolehan suara dari 7 (tujuh) TPS semuanya dibuat atau berisikan suara hanya untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 saudara Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lainnya tidak memperoleh suara atau kosong;
- 10) Bahwa KPU Provinsi Papua tetap melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan sekalipun berita acara penerimaan dokumen tidak ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi Papua, sehingga KPU tetap menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
- 11) Bahwa atas penolakan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Dokumen C1 KWK dan pelaksanaan rekapitulasi lanjutan sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, **maka** Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan Perolehan suara hasil Rekapitulasi Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017 pada 7 (tujuh) TPS dinyatakan Nol (Nihil), hal ini didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 di atas;
- 12) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017 tanggal 20 April 2017, maka KPU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
- 13) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan

Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang menetapkan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara
1	Bartolomeus Mirip & Deny Miagoni	8.636
2	YULIUS YAPUGAU & YUNUS KALABETME	33.958
3	NATALIS TABUNI & YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476
4	Tobias Zonggonau & Hermanus Miagoni	1.928
Total		75.998

g. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 permohonannya angka 3 mengenai "*rekapitulasi dengan dasar C1-KWK berhologram yang di upload di portal KPU RI*", menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pindai/scan Formulir C1-KWK ke website/portal/pangkalan data KPU RI, tidak bisa dijadikan rujukan dan bukti utama dalam perhitungan hasil pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah manapun di Indonesia. Pindai/scan Formulir C1 hanya jadi data atau bukti pembanding saja;
- 2) Bahwa yang menjadi dasar perhitungan resmi dan rujukan utama dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Formulir Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilihan dan tersimpan dalam kotak/tempat bersegel resmi dan hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Bahwa perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan pindai/scan Formulir C1-KWK ke website/portal/pangkalan data KPU RI adalah perhitungan yang sangat tidak valid dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sumber dan hasil perhitungan resmi;
- 4) Bahwa sikap Bawaslu Papua dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menolak dan tidak dapat menerima ketika sekretaris KPU Intan

Jaya hanya menunjukkan C1-KWK yang diupload di portal KPU (melalui komputer) sebagai dasar perhitungan dalam penghitungan suara lanjutan tanggal 20 April 2017 (sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017) adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

h. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 permohonannya angka 4 dan sub angka 1 serta halaman 8 angka 5, yang menyatakan, "*KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik*" adalah dalil yang sangat tidak beralasan, karena:

1) Bahwa secara tegas Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 AMAR PUTUSANNYA pada angka 1 menyatakan belum ada kKeputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017:

"menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif ...";

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa dalil Pemohon yang mengutip bagian uraian persidangan dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar hukum dan tidak beralasan menurut hukum;

i. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 permohonannya angka 6, yang menguraikan hasil suara:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : **8.636 Suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : **33.958 Suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : **31.476 Suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 : **1.928 Suara;**

Sebagaimana Berita Acara Nomor 07/BA/KPU IJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Maka dapat disampaikan:

- 1) Bahwa Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah hasil yang benar sehingga oleh KPU kabupaten Intan Jaya pernah dibuatkan dalam suatu Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-IJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
- 2) Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang memerintahkan dilakukannya Penghitungan Suara Lanjutan pun, akhirnya KPU Kabupaten Intan Jaya setelah melakukan Penghitungan Suara Lanjutan telah menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara
1	Bartolomeus Mirip & Deny Miagoni	8.636
2	YULIUS YAPUGAU & YUNUS KALABETME	33.958
3	NATALIS TABUNI & YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476
4	Tobias Zonggonau & Hermanus Miagoni	1.928
Total		75.998

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang jumlah perolehan suaranya sama dengan Berita Acara Nomor

07/BA/KPU IJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang didalilkan oleh Pemohon;

- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 permohonannya angka 7, dalil Pemohon bertentangan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon sendiri dimana dalil Permohonan menguraikan tentang rekapitulasi perdistrik sedangkan bukti yang diajukan Pemohon terhadap dalilnya adalah tentang Penghitungan di tingkat TPS dan hanya berdasarkan pada Form C-1 KWK di 7 (tujuh) TPS;
- k. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 permohonannya angka 8 tentang *upload* C1 hologram telah Pihak Terkait uraikan pada huruf g pada keterangan *a quo*;
- l. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 permohonannya angka 9 dan 10 tentang rekomendasi Bawaslu yang telah Pihak Terkait telah uraikan dalam huruf f angka 6 pada keterangan *a quo*;
- m. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 16 permohonannya angka 11, Pemohon menguraikan tentang proses penyelenggaraan Pilkada yang tidak terkait dengan perolehan suara sehingga uraian *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika pun adanya pelanggaran merupakan ranah dan telah diselesaikan oleh Panwaslu dan Gakkumdu;
- n. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 permohonannya angka 15 tentang SK rekapitulasi Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dimana, dengan adanya SK rekapitulasi Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 maka secara hukum telah membatalkan SK Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 hal ini dibuktikan dengan dijadikannya SK Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang diajukan sebagai objek sengketa dalam Perkara MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017;
- o. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 permohonannya angka 16 dan 17 memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - terkait dengan 7 TPS tersebut pada persidangan dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Panwas Kabupaten Intan Jaya telah

menyampaikan keterangan Tidak Validnya dokumen perolehan suara pada 7 TPS tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara lanjutan sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Panwas Kabupaten Intan Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua kembali menemukan permasalahan tentang tidak validnya dokumen perolehan suara sebagaimana Pihak Terkait uraikan pada huruf f angka 6 dalam perkara *a quo*;
- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 permohonannya angka 18 tentang perolehan suara sebelum dikeluarkannya SK Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, dimana dengan dikeluarkannya SK Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 maka dalil Pemohon yang menguraikan perolehan suara sebelum dikeluarkannya SK Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 menjadi tidak relevan;
- q. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 18 sampai dengan 20 permohonannya angka 19, 20, 21, 22 tentang *upload* Formulir C1 di website KPU telah Pihak terkait uraikan pada huruf g dalam perkara *a quo*;
- r. Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan sebab awal permasalahan di 7 TPS yang kemudian terkait adanya Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Nomor 010/PANWAS-IJ/II/2017 Nomor 010/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, terdapat 7 (tujuh) TPS di 2 (dua) distrik yang bermasalah yaitu Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa:

1. Distrik Agisiga

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS tingkat Kampung Soali, Kampung Tausiga dan Kampung Unabundoga sebagaimana temuan Panitia Panwas Pemilihan Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya yang di muat dalam Surat Rekomendarinya Nomor 013/PANWAS/DIS-AGIS/IJ/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dimana Merekomendasikan kepada Panwas Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Agisiga terdapat 1.579 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan) suara Tidak Sah;

Bahwa dalam Pleno Penetapan Tingkat Distrik (PPD) telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS tingkat Kampung Soali, Kampung Tausiga dan Kampung Unabundoga sebagaimana yang di muat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Agisiga Nomor 01/PPD-DIST-AG/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 dimana ke 3 (tiga) kampung (PPS) tersebut tidak menyampaikan hasil pleno dari tingkat TPS oleh KPPS kepada PPD Distrik Agisiga yaitu:

- Kampung SOALI yang memiliki 1 (satu) TPS dengan jumlah DPT sebanyak 501 (lima ratus satu) Tidak Sah;
- Kampung TAUSIGA yang memiliki 2 (dua) TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.087 (seribu delapan puluh tujuh), tetapi terdapat 544 (lima ratus empat puluh empat) suara yang dinyatakan Tidak Sah;
- Kampung UNABUNDOGA yang memiliki 3 (tiga) TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan), tetapi terdapat 534 (lima ratus tiga puluh empat) suara yang dinyatakan Tidak Sah di TPS 2 (dua);

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Panwas Pemilihan Distrik Agisiga Kab. Intan Jaya yang di muat dalam Surat Rekomendasinya Nomor 013/PANWAS/DIS-AGIS/IJ/2017 tertanggal 17 Februari 2017, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 010/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Intan Jaya di Sugapa untuk tidak menerima dan merekapitulasi hasil perolehan suara dari Kampung Tausiga TPS 1 berjumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) suara tidak sah, Kampung Soali TPS 1 berjumlah 501 (lima ratus satu) suara tidak sah, Kampung Unabundoga TPS 2 berjumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) suara tidak sah, dengan demikian total jumlah keseluruhan suara tidak sah adalah 1.579 suara;

2. Distrik Sugapa

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan di Kampung Emondi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya pada 4 (empat) TPS yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS yakni membawa lari C1-KWK Hologram dan Stempel untuk kepentingan Paslon Nomor Urut 3 Calon

Bupati dan Wakil Bupati atas nama Natalis Tabuni, S.S. M.Si dan Yan Robert Kobogoyauw, S.Th. M.Div, sebagaimana temuan Panitia Panwas Pemilihan Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang di muat dalam Surat Rekomendasinya Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 dimana Merekomendasikan kepada PPD Distrik Sugapa agar melakukan Pleno dengan memutuskan bahwa Hasil Perolehan Suara pada 4 (empat) TPS di Kampung Emondi dengan jumlah suara sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) dinyatakan Tidak Sah;

Bahwa dalam Pleno Penetapan Tingkat Distrik (PPD) telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS tingkat Kampung Emondi pada 4 TPS sebagaimana yang di muat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sugapa Nomor 12/PPD-DIST-SGP/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 dimana di Kampung Emondi pada 4 (empat) TPS telah terjadi masalah yang dilakukan oleh KPPS dengan tidak menyampaikan hasil pleno di tingkat TPS kepada PPD dengan jumlah suara 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) suara dinyatakan Tidak Sah;

Bahwa adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 009/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya di Sugapa untuk tidak menerima dan merekapitulasi hasil perolehan suara dari Kampung Emondi pada 4 (empat) TPS bermasalah dengan jumlah suara 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) suara dinyatakan Tidak Sah;

Jadi total keseluruhan suara tidak sah di ke 2 (dua) distrik tersebut diatas (Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa) pada 7 TPS berjumlah $1.579 + 1.665 = 3.244$ suara tidak sah;

- s. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 20 permohonannya angka 24 dan 25 tentang kesimpulan Pemohon atas dalil-dalil yang diuraikan di dalam permohonannya sehingga tidak perlu Pihak Terkait uraikan lagi karena telah diuraikan sebagaimana keterangan Pihak Terkait di atas;

- t. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon, seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya, Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017, pukul 23.35 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 55-10/PAN.MK/05/2017 dan tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Video Kecurangan KPU Kabupaten Intan Jaya dari Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/2017 tentang Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Online “Bawaslu Provinsi Papua” tanggal 22 April 2017;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Online “KPU Provinsi Papua” tanggal 22 April 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Cetak “CENDERAWASIH POS” tanggal 22 April 2017;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dan mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta memeriksa bukti para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara lisan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Mei 2017 yang kemudian dilengkapi secara tertulis dan diterima oleh Mahkamah setelah sidang pemeriksaan pendahuluan melalui bagian Kepaniteraan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena perbaikannya menyangkut substansi pokok permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* atau kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.53 WIB berdasarkan bukti Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 55-1/

PAN.MK/04/2017;

2. Bahwa permohonan *a quo* masih berkaitan dengan perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, sehingga relevan untuk mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
 5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya.
4. Bahwa melalui Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tersebut di atas, pada pokoknya Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut KPU Papua) untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan di 7 (tujuh) TPS yaitu di:

- a. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi di Distrik Sugapa; dan
 - b. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga di Distrik Agisiga;
5. Bahwa sesuai dengan perintah Mahkamah tersebut di atas, KPU Papua telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan tanggal 20 April 2017 di Kantor KPU Papua yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT (vide bukti P-2 = bukti TF-004 = bukti PT-3), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Bartolomeus Mirip dan Deny Miagoni memperoleh 8.636 suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme memperoleh 33.958 suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw memperoleh 34.720 suara;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni memperoleh 1.928 suara;
6. Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana disebut pada angka 5 di atas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan dan mempertanyakan tentang keamanan dokumen dari 7 (tujuh) TPS tersebut, karena dokumen tersebut tidak berasal dari dalam kotak suara yang tersegel. Padahal menurut keterangan Linus Tabuni (Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, non aktif sejak 12 April 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 35/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya) dalam persidangan mengakui bahwa dokumen dari 7 (tujuh) TPS tersebut dalam keadaan aman dan tersegel (vide Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 halaman 66). Namun nyatanya dokumen tersebut dalam kondisi di luar kotak suara dan tidak bersegel, hal tersebut dibenarkan oleh Linus Tabuni dalam

persidangan pada tanggal 10 Mei 2017 yang mengakui bahwa dokumen dari 7 (tujuh) TPS tersebut memang sudah dalam keadaan tidak tersegel (vide risalah persidangan tanggal 10 Mei 2017). Hal tersebut dikuatkan pula oleh Pihak Terkait dalam persidangan yang sama maupun melalui keterangan tertulis Pihak Terkait;

7. Bahwa selanjutnya pada saat penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen dari 7 (tujuh) TPS yang telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Papua diserahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditandatangani. Namun Bawaslu Provinsi Papua menolak menandatangani dengan alasan dokumen 7 (tujuh) TPS tersebut disimpan bukan dalam kotak suara tersegel, beberapa Formulir Model C1-KWK berhologram tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon, Berita Acara atau C1-KWK berhologram licin dan permukaannya sangat bersih, serta isi C1-KWK berhologram mengenai perolehan suara dari 7 (tujuh) TPS tersebut hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara atau 0 (nol). Meski demikian, dari kejadian sebagaimana dijelaskan pada angka 6 di atas, KPU Provinsi Papua tetap melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah yang kemudian menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
8. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya merekomendasikan agar perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS tersebut dinyatakan 0 (nol) dan Bawaslu Provinsi Papua akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut untuk menjamin hak politik terutama hak pilih masyarakat dan rasa keadilan dari hasil perolehan suara semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Intan Jaya (vide bukti P-17 = bukti TF-006). Kemudian Termohon mengakomodir rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut dengan menyatakan perolehan suara di 7 (tujuh) TPS adalah 0 (nol);

9. Bahwa selanjutnya dengan alasan takut terhadap ancaman pidana jika tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua (vide risalah sidang tanggal 10 Mei 2017), Termohon membatalkan keputusannya sendiri yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Meskipun disebut Penetapan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, surat keputusan pembatalan tersebut juga menetapkan hasil penghitungan suara baru, sehingga perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Bartolomeus Mirip dan Deny Miagoni memperoleh 8.636 suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme memperoleh 33.958 suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw memperoleh 31.476 suara;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni memperoleh 1.928 suara;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pada 7 (tujuh) TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017

belum mendapatkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan perolehannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena setelah Mahkamah memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 nyatanya masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pihak, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dikarenakan masih belum jelasnya perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon di 7 (tujuh) TPS dimaksud, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil secara keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian, maka substansi perkara *a quo* belum masuk ke dalam ambang batas penentuan sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Pasal 158 UU 10/2016). Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;

[3.5] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.4] di atas, maka jumlah perolehan suara yang dinyatakan 0 (nol) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara Pemohon tersebut dengan memberlakukan kembali Keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dibatalkan, karena hal tersebut dapat mencederai proses demokrasi dan hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

[3.6] Menimbang bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 7 (tujuh) TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan nyatanya tidak memberikan hasil rekapitulasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 sehingga terhadap keberadaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang dijadikan objek oleh para pihak dalam permohonan *a quo* dinyatakan batal. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tidak pula dapat dijadikan sebagai perolehan suara akhir yang sah, karena dalam surat keputusan tersebut, meskipun sudah mencantumkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS [termasuk 7 (tujuh) TPS] namun, rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon belum sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah, karena perhitungannya didasarkan dari Formulir Model C1-KWK dari 7 (tujuh) TPS yang tidak dapat diyakini keabsahannya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dimaksud juga harus dinyatakan batal sepanjang berkenaan dengan perolehan

suara di 7 (tujuh) TPS berikut:

1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
2. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;

Sebab Formulir Model C1-KWK di 7 (tujuh) TPS dimaksud sudah dalam keadaan tidak aman dan tidak tersegel sehingga tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya non-aktif (Sdr. Linus Tabuni) di depan persidangan yang menyatakan bahwa Formulir Model C1-KWK terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut dalam keadaan aman dan tersegel [vide Risalah Sidang tanggal 10 Mei 2017].

Dengan demikian demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu:

1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
2. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;

[3.7] Menimbang bahwa wewenang KPU Kabupaten Intan Jaya untuk sementara diambil alih oleh KPU Provinsi Papua, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.6] di atas tetap dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI dan dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Papua di bawah supervisi Bawaslu RI;

[3.8] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten;

[3.9] Menimbang bahwa mengingat tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017;
 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu:
 - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
 - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu:
 - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
 - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
- Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
 6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap

Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita